



P U T U S A N
Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : DAYU DARMAWAN Alias DAYU Bin IRWAN;
Tempat lahir : Ciktra Makmur (Kabupaten Labuhan Batu/
Provinsi Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/9 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tulung RT/RW. 001/002, Kepenghuluan
Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap tanggal 11 Februari 2021 dan selanjutnya ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Hal. 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
10. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa II:

Nama lengkap : RUDI ANDRO SIREGAR Alias RUDI Bin M. SIREGAR;
Tempat lahir : Bahtera Makmur (Provinsi Riau);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/19 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Km. 10, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II ditangkap tanggal 10 Februari 2021 dan selanjutnya ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Hal. 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
10. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa I di tingkat banding didampingi/diwakili oleh MASRIDODI MANGUNCONG, S.H., Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/KH-CAS/Adv/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, sedangkan Terdakwa II di tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 16 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg. Perkara: PDM-75/L.4.20/Eoh.2/06/2021, tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada Sdr. RIO ARPANI dan terdakwa I untuk mencari keberadaan saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan Sdri. RISMAWATI selaku istri saksi SAI'IN Als IIN mengalami kehilangan Tas yang berisikan uang dan Handphone yang di curiga pelakunya adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARJMAJI namun yang berhasil ditemukan terlebih dahulu adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan pada saat saksi REZA YUSRIAN Als REZA bertemu dengan saksi SAI'IN Als IIN lalu saksi REZA YUSRIAN Als REZA di tanyak-tanyak oleh saksi SAI'IN Als IIN sambil di pukuli oleh saksi SAI'IN Als IIN terkait tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN yang hilang dan pada saat itu saksi REZA YUSRIAN Als REZA mengatakan bahwa bukan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang mengambilnya dan yang mengetahui tas yang berisikan uang dan

Hal. 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN adalah korban RIO SUDARJMAJI;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJI diketahui keberadaannya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu terdakwa I bertemu dengan korban RIO SUDARMAJI dan menanyakan kepada korban RIO SUDARMAJI mengenai uang dan tas tersebut namun korban RIO SUDARJMAJI tidak mengetahuinya kemudian korban RIO SUDARJMAJI dipukuli secara berulang-ulang dan bergantian dimana yang berada pada saat itu adalah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN membawa korban RIO SUDARJMAJI yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sesampainya disana kemudian saksi SAI'IN Als IIN kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya namun korban RIO SUDARJMAJI tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan selanjutnya korban RIO SUDARJMAJI masih dipukuli hingga kondisi korban RIO SUDARJMAJI semakin lemas dan tak berdaya dan kemudian korban RIO SUDARJMAJI dibawa oleh saksi SAI'IN Als IIN dan saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi Anak MIDIN SAMUDRA pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya

Hal. 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya disana dikarenakan kondisi korban RIO SUDARJMAJDI sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian terdakwa I meminta saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengecek kondisi korban RIO SUDARJMAJDI dengan cara saksi Anak MIDIN SAMUDRA mendekatkan telinganya ke mulut korban RIO SUDARJMAJDI serta saksi TOPIK SUHENDRA mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban RIO SUDARJMAJDI lalu saksi TOPIK SUHENDRA mengatakan bahwa korban RIO SUDARJMAJDI telah meninggal dunia dimana pernyataan yang dikatakan oleh saksi TOPIK SUHENDRA belum tentu benar dikarenakan bukanlah seorang dokter atau seorang ahli yang dapat menyatakan kematian korban RIO SUDARJMAJDI dan berdasarkan hasil forensik korban RIO SUDARJMAJDI belum meninggal dunia atau masih bernafas;

- Setelah mendengar pernyataan dari saksi TOPIK SUHENDRA kemudian saksi SAI'IN Als IIN mengajak saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk membawa korban RIO SUDARJMAJDI di Parit Bekoan di Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di tempat yang sepih dengan tujuan agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain dan sesampainya disana dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban RIO SUDARJMAJDI disaksi oleh banyak orang kemudian saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengumpulkan orang-orang yang melihat kejadian pemukulan kepada korban RIO SUDARJMAJDI di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk memberitau agar orang-orang yang melihat tidak menceritakan kepada siapapun;
- Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA, saksi Anak MIDIN

Hal. 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan atas kesepakatan bersama bahwa korban RIO SUDARJMADJI untuk di kubur;

- Bahwa peranan terdakwa I sebagai yang menghubungi dan menjemput korban RIO SUDARJMADJI lalu dibawa kebelakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI menuju ke parit bekoan untuk ditanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI, peranan terdakwa II adalah sebagai ikut menjemput korban RIO SUDARJMADJI di SPBU selanjutnya dibawa ke belakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI menuju ke parit bekoan untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI Peranan saksi SAI'IN Als IIN berperanan melakukan pemukulan di bagian wajah dan kepala korban RIO SUDARJMADJI secara berulang-ulang, memukul dengan pelepah sawit kering, menggunakan sabuk /ikat pinggangnya milik korban RIO SUDARJMADJI dengan cara mencambukkan ke badan korban, dan yang membawa korban RIO SUDARJMADJI dari tempat pertama, kedua dan ketiga, menyuruh saksi TOPIK untuk membeli balsem geliga, menyuruh saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi TOPIK mengoleskan balsem geliga, mengusulkan korban RIO SUDARJMADJI untuk ditanam, mengambil cangkul, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI ke paret bekoan, menggali tempat yang akan korban RIO SUDARJMADJI di tanam, menyuruh rekan-rekannya untuk tidak bercerita kepada orang lain dan melarikan diri, peranan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang melakukan pemukulan secara berulang-ulang, yang mengoleskan

Hal. 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balsem pada tubuh korban RIO SUDARJMAJDI, yang mengangkat korban RIO SUDARJMAJDI ke parit bekoan dan menggali lubang bekoan menggunakan cangkul untuk menanam korban RIO SUDARJMAJDI, peranan saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK adalah yang memantau orang lain di bagian sebelah kanan pada saat korban RIO SUDARJMAJDI di tanam dan membawa cangkul setelah selesai penanaman korban RIO SUDARJMAJDI, peranan saksi ZULFIKAR Als IJUL ikut menjemput korban RIO SUDARJMAJDI di SPBU selanjutnya dibawa kebelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, membawa cangkul menuju ke parit bekoan untuk menggali lubang tempat korban RIO SUDARJMAJDI di tanam dan mengawasi orang di sekitar lokasi arah kebun masyarakat saat mayat korban RIO SUDARJMAJDI di tanam, peranan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN adalah ikut memukul korban RIO SUDARJMAJDI secara berulang-ulang, memberikan ikat pinggang kepada Sdr. SANTO untuk dupukulkan kepada korban RIO SUDARJMAJDI, yang menjemput dan mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul kelapa sawit di Kampung Batak Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, ikut mengangkat korban RIO SUDARJMAJDI ke parit bekoan, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMAJDI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak ALFANI Als PANI adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJDI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI adalah menyenter jalan menggunakan senter mancis saat korban RIO SUDARJMAJDI diangkat menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk

Hal. 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam korban RIO SUDARJMAJJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan Sdr. UDIN adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJJI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJJI, peranan Sdr. TOLIP melepaskan tali pinggang korban RIO SUDARJMAJJI setelah dipukul dibelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, menggotong korban RIO SUDARJMAJJI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJJI, peranan Sdr. SANTO adalah yang membonceng korban RIO SUDARJMAJJI dari SPBU ke belakang rumah terdakwa I, memukul korban RIO SUDARJMAJJI secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya, menendang punggung belakang dan paha kanan korban RIO SUDARJMAJJI menggunakan kaki kanannya, menabarak bahu kanan korban RIO SUDARJMAJJI (posisi duduk tengkurap ditanah) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJMAJJI sebanyak 2 (dua) kali, melindas lengan kiri korban RIO SUDARJMAJJI (posisi telentang) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJMAJJI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban RIO SUDARJMAJJI menggunakan ikat pinggang milik saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, peranan Sdr. DANI adalah menendang muka, dada, punggung, perut, paha kiri dan kanan korban RIO SUDARJMAJJI secara berulang-ulang, menyuruh Sdr. SANTO mencari bensin yang akan menggunakan untuk membakar korban RIO SUDARJMAJJI, menyuruh

Hal. 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ZULFIKAR Als IJUL menjemput mobinya untuk digunakan membuang mayat korban RIO SUDARJMADJI namun saksi ZULFIKAR Als IJUL tidak setuju, menyuruh agar korban RIO SUDARJMADJI dibakar namun tidak ada yang setuju, menyuruh korban RIO SUDARJMADJI dibuang kedalam sumur yang sudah mati, menyuruh menanam korban RIO SUDARJMADJI di parit bekoan dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI, peranan Sdr. RIO ALFANIH adalah menggotong korban RIO SUDARJMADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, menjemput dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI dan peran Sdr. RIKI adalah menjemput korban RIO SUDARJMADJI di SPBU untuk dibawa ke rumah belakang terdakwa I, menggotong korban RIO SUDARJMADJI secara bergantian menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;

Perbuatan terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR

Hal. 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1)

KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa mereka terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada Sdr. RIO ARPANI dan terdakwa I untuk mencari keberadaan saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan Sdri. RISMAWATI selaku istri saksi SAI'IN Als IIN mengalami kehilangan Tas yang berisikan uang dan Handphone yang di curiga pelakunya adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARJMAJI namun yang berhasil ditemukan terlebih dahulu adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan pada saat saksi REZA YUSRIAN Als REZA bertemu dengan saksi SAI'IN Als IIN lalu saksi REZA YUSRIAN Als REZA di tanyak-tanyak oleh saksi SAI'IN Als IIN sambil di pukuli oleh saksi SAI'IN Als IIN terkait tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN yang hilang dan pada saat itu saksi REZA YUSRIAN Als REZA mengatakan bahwa bukan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang mengambilnya dan yang mengetahui tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN adalah korban RIO SUDARJMAJI;

Hal. 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJDI diketetahui keberadaannya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 11 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu terdakwa I bertemu dengan korban RIO SUDARMAJI dan menanyakan kepada korban RIO SUDARMAJI mengenai uang dan tas tersebut namun korban RIO SUDARJMAJDI tidak mengetahuinya kemudian korban RIO SUDARJMAJDI dipukuli secara berulang-ulang dan bergantian dimana yang berada pada saat itu adalah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN membawa korban RIO SUDARJMAJDI yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sesampainya disana kemudian saksi SAI'IN Als IIN kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya namun korban RIO SUDARJMAJDI tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan selanjutnya korban RIO SUDARJMAJDI masih dipukuli hingga kondisi korban RIO SUDARJMAJDI semakin lemas dan tak berdaya dan kemudian korban RIO SUDARJMAJDI dibawa oleh saksi SAI'IN Als IIN dan saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi Anak MIDIN SAMUDRA pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya disana dikarenakan kondisi korban RIO SUDARJMAJDI sudah sangat parah dan tidak dapat

Hal. 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakan badannya lagi kemudian terdakwa I meminta saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengecek kondisi korban RIO SUDARJMAJDI dengan cara saksi Anak MIDIN SAMUDRA mendekatkan telinganya ke mulut korban RIO SUDARJMAJDI serta saksi TOPIK SUHENDRA mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban RIO SUDARJMAJDI lalu saksi TOPIK SUHENDRA mengatakan bahwa korban RIO SUDARJMAJDI telah meninggal dunia;

- Setelah mendengar pernyataan dari saksi TOPIK SUHENDRA kemudian saksi SAI'IN Als IIN mengajak saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk membawa korban RIO SUDARJMAJDI di Parit Bekoan di Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di tempat yang sepih dengan tujuan agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain dan sesampainya disana dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban RIO SUDARJMAJDI disaksi oleh banyak orang kemudian saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengumpulkan orang-orang yang melihat kejadian pemukulan kepada korban RIO SUDARJMAJDI di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk memberitau agar orang-orang yang melihat tidak menceritakan kepada siapapun;
- Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih

Hal. 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan atas kesepakatan bersama bahwa korban RIO SUDARJMADJI untuk di kubur;

- Bahwa peranan terdakwa I sebagai yang menghubungi dan menjemput korban RIO SUDARJMADJI lalu dibawa kebelakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI menuju ke parit bekoan untuk ditanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI, peranan terdakwa II adalah sebagai ikut menjemput korban RIO SUDARJMADJI di SPBU selanjutnya dibawa ke belakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI menuju ke parit bekoan untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI Peranan saksi SAI'IN Als IIN berperanan melakukan pemukulan di bagian wajah dan kepala korban RIO SUDARJMADJI secara berulang-ulang, memukul dengan pelepah sawit kering, menggunakan sabuk /ikat pingganya milik korban RIO SUDARJMADJI dengan cara mencambukkan ke badan korban, dan yang membawa korban RIO SUDARJMADJI dari tempat pertama, kedua dan ketiga, menyuruh saksi TOPIK untuk membeli balsem geliga, menyuruh saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi TOPIK mengoleskan balsem geliga, mengusulkan korban RIO SUDARJMADJI untuk ditanam, mengambil cangkul, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI ke parit bekoan, menggali tempat yang akan korban RIO SUDARJMADJI di tanam, menyuruh rekan-rekannya untuk tidak bercerita kepada orang lain dan melarikan diri, peranan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang melakukan pemukulan secara berulang-ulang, yang mengoleskan balsem pada tubuh korban RIO SUDARJMADJI, yang mengangkat korban RIO SUDARJMADJI ke parit bekoan dan menggali lubang bekoan menggunakan cangkul untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI, peranan saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK adalah yang memantau orang lain di bagian sebelah kanan pada saat korban RIO SUDARJMADJI di tanam dan membawa cangkul setelah selesai

Hal. 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



penanaman korban RIO SUDARJMAJJI, peranan saksi ZULFIKAR Als IJUL ikut menjemput korban RIO SUDARJMAJJI di SPBU selanjutnya dibawa kebelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, membawa cangkul menuju ke parit bekoan untuk menggali lubang tempat korban RIO SUDARJMAJJI di tanam dan mengawasi orang di sekitar lokasi arah kebun masyarakat saat mayat korban RIO SUDARJMAJJI di tanam, peranan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN adalah ikut memukul korban RIO SUDARJMAJJI secara berulang-ulang, memberikan ikat pinggang kepada Sdr. SANTO untuk dupukulkan kepada korban RIO SUDARJMAJJI, yang menjemput dan mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul kelapa sawit di Kampung Batak Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, ikut mengangkat korban RIO SUDARJMAJJI ke parib bekoan, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMAJJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak ALFANI Als PANI adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI adalah menyenter jalan menggunakan senter mancis saat korban RIO SUDARJMAJJI diangkat menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMAJJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan

Hal. 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



korban RIO SUDARJMAJDI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan Sdr. UDIN adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJDI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI, peranan Sdr. TOLIP melepaskan tali pinggang korban RIO SUDARJMAJDI setelah dipukul dibelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, menggotong korban RIO SUDARJMAJDI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI, peranan Sdr. SANTO adalah yang membonceng korban RIO SUDARJMAJDI dari SPBU ke belakang rumah terdakwa I, memukul korban RIO SUDARJMAJDI secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya, menendang punggung belakang dan paha kanan korban RIO SUDARJMAJDI menggunakan kaki kanannya, menabarak bahu kanan korban RIO SUDARJMAJDI (posisi duduk tengkurap ditanah) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJMAJDI sebanyak 2 (dua) kali, melindas lengan kiri korban RIO SUDARJMAJDI (posisi telentang) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJMAJDI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban RIO SUDARJMAJDI menggunakan ikat pinggang milik saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, peranan Sdr. DANI adalah menendang muka, dada, punggung, perut, paha kiri dan kanan korban RIO SUDARJMAJDI secara berulang-ulang, menyuruh Sdr. SANTO mencari bensin yang akan menggunakan untuk membakar korban RIO SUDARJMAJDI, menyuruh saksi ZULFIKAR Als IJUL menjemput mobinya untuk digunakan membuang mayat korban RIO SUDARJMAJDI namun saksi ZULFIKAR Als IJUL tidak setuju, menyuruh agar korban RIO SUDARJMAJDI dibakar namun tidak ada yang setuju, menyuruh korban RIO SUDARJMAJDI dibuang kedalam sumur yang sudah mati, menyuruh menanam korban RIO SUDARJMAJDI di parit bekoan dan ikut

Hal. 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI, peranan Sdr. RIO ALFANI adalah menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, menjemput dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI dan peran Sdr. RIKI adalah menjemput korban RIO SUDARJADJI di SPBU untuk dibawa ke rumah belakang terdakwa I, menggotong korban RIO SUDARJADJI secara bergantian menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;

Perbuatan terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya

Hal. 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Penganiayaan mengakibatkan mati". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada Sdr. RIO ARPANI dan terdakwa I untuk mencari keberadaan saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan Sdri. RISMAWATI selaku istri saksi SAI'IN Als IIN mengalami kehilangan Tas yang berisikan uang dan Handphone yang di curiga pelakukanya adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARJMAJI namun yang berhasil ditemukan terlebih dahulu adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan pada saat saksi REZA YUSRIAN Als REZA bertemu dengan saksi SAI'IN Als IIN lalu saksi REZA YUSRIAN Als REZA di tanyak-tanyak oleh saksi SAI'IN Als IIN sambil di pukuli oleh saksi SAI'IN Als IIN terkait tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN yang hilang dan pada saat itu saksi REZA YUSRIAN Als REZA mengatakan bahwa bukan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang mengambilnya dan yang mengetahui tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN adalah korban RIO SUDARJMAJI;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJI diketahui keberadaannya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu terdakwa I bertemu dengan korban RIO SUDARMAJI dan menanyakan kepada korban RIO SUDARMAJI mengenai uang dan tas tersebut namun korban RIO SUDARJMAJI tidak mengetahuinya kemudian korban RIO SUDARJMAJI dipukuli secara berulang-ulang dan bergantian dimana

Hal. 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada pada saat itu adalah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN membawa korban RIO SUDARJADJI yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sesampainya disana kemudian saksi SAI'IN Als IIN kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya namun korban RIO SUDARJADJI tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan selanjutnya korban RIO SUDARJADJI masih dipukuli hingga kondisi korban RIO SUDARJADJI semakin lemas dan tak berdaya dan kemudian korban RIO SUDARJADJI dibawa oleh saksi SAI'IN Als IIN dan saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi Anak MIDIN SAMUDRA pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya disana dikarenakan kondisi korban RIO SUDARJADJI sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian terdakwa I meminta saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengecek kondisi korban RIO SUDARJADJI dengan cara saksi Anak MIDIN SAMUDRA mendekatkan telinganya ke mulut korban RIO SUDARJADJI serta saksi TOPIK SUHENDRA mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban RIO SUDARJADJI lalu saksi TOPIK SUHENDRA mengatakan bahwa korban RIO SUDARJADJI telah meninggal dunia;

Hal. 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pernyataan dari saksi TOPIK SUHENDRA kemudian saksi SAI'IN Als IIN mengajak saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk membawa korban RIO SUDARJMADJI di Parit Bekoan di Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di tempat yang sepih dengan tujuan agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain dan sesampainya disana dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban RIO SUDARJMADJI disaksi oleh banyak orang kemudian saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengumpulkan orang-orang yang melihat kejadian pemukulan kepada korban RIO SUDARJMADJI di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk memberitau agar orang-orang yang melihat tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa peranan terdakwa I sebagai yang menghubungi dan menjemput korban RIO SUDARJMADJI lalu dibawa kebelakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJMADJImenuju ke parit bekoan untuk ditanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoaan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI, peranan terdakwa II adalah sebagai ikut menjemput korban RIO SUDARJMADJI di SPBU selanjutnya dibawa ke belakang rumah terdakwal, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI menuju ke parit bekoaan unutkan menanam korban RIO SUDARJMADJI dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoaan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI Peranan saksi SAI'IN Als IIN berperan melakukan pemukulan di bagian wajah dan kepala korban RIO SUDARJMADJI secara berulang-ulang, memukul dengan pelepah sawit kering, menggunakan sabuk /ikat pingganya milik korban RIO SUDARJMADJI dengan cara mencambukkan ke badan korban, dan yang membawa korban RIO SUDARJMADJI dari tempat pertama, kedua dan ketiga, menyuruh saksi TOPIK untuk membeli balsem geliga, menyuruh saksi REZA

Hal. 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIAN Als REZA dan saksi TOPIK mengoleskan balsem geliga, mengusulkan korban RIO SUDARJMAJDI untuk ditanam, mengambil cangkul, mengangkat korban RIO SUDARJMAJDI ke paret bekoan, menggali tempat yang akan korban RIO SUDARJMAJDI di tanam, menyuruh rekan-rekannya untuk tidak bercerita kepada orang lain dan melarikan diri, peranan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang melakukan pemukulan secara berulang-ulang, yang mengoleskan balsem pada tubuh korban RIO SUDARJMAJDI, yang mengangkat korban RIO SUDARJMAJDI ke parit bekoan dan menggali lubang bekoan menggunakan cangkul untuk menanam korban RIO SUDARJMAJDI, peranan saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK adalah yang memantau orang lain di bagian sebelah kanan pada saat korban RIO SUDARJMAJDI di tanam dan membawa cangkul setelah selesai penanaman korban RIO SUDARJMAJDI, peranan saksi ZULFIKAR Als IJUL ikut menjemput korban RIO SUDARJMAJDI di SPBU selanjutnya dibawa kebelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, membawa cangkul menuju ke parit bekoan untuk menggali lubang tempat korban RIO SUDARJMAJDI di tanam dan mengawasi orang di sekitar lokasi arah kebun masyarakat saat mayat korban RIO SUDARJMAJDI di tanam, peranan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN adalah ikut memukul korban RIO SUDARJMAJDI secara berulang-ulang, memberikan ikat pinggang kepada Sdr. SANTO untuk dupukulkan kepada korban RIO SUDARJMAJDI, yang menjemput dan mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul kelapa sawit di Kampung Batak Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, ikut mengangkat korban RIO SUDARJMAJDI ke parit bekoan, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMAJDI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak ALFANI Als PANI adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJDI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat

Hal. 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoaan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI adalah menyenter jalan menggunakan senter mancis saat korban RIO SUDARJMAJDI diangkat menuju parit bekoaan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoaan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMAJDI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoaan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJDI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoaan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan Sdr. UDIN adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJDI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI, peranan Sdr. TOLIP melepaskan tali pinggang korban RIO SUDARJMAJDI setelah dipukul dibelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, menggotong korban RIO SUDARJMAJDI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI, peranan Sdr. SANTO adalah yang membonceng korban RIO SUDARJMAJDI dari SPBU ke belakang rumah terdakwa I, memukul korban RIO SUDARJMAJDI secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya, menendang punggung belakang dan paha kanan korban RIO SUDARJMAJDI menggunakan kaki kanannya, menabarak bahu kanan korban RIO SUDARJMAJDI (posisi duduk tengkurap ditanah) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJMAJDI sebanyak 2 (dua) kali, melindas lengan kiri korban RIO SUDARJMAJDI (posisi telentang)

Hal. 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJMAJDI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban RIO SUDARJMAJDI menggunakan ikat pinggang milik saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, peranan Sdr. DANI adalah menendang muka, dada, punggung, perut, paha kiri dan kanan korban RIO SUDARJMAJDI secara berulang-ulang, menyuruh Sdr. SANTO mencari bensin yang akan menggunakan untuk membakar korban RIO SUDARJMAJDI, menyuruh saksi ZULFIKAR Als IJUL menjemput mobinya untuk digunakan membuang mayat korban RIO SUDARJMAJDI namun saksi ZULFIKAR Als IJUL tidak setuju, menyuruh agar korban RIO SUDARJMAJDI dibakar namun tidak ada yang setuju, menyuruh korban RIO SUDARJMAJDI dibuang kedalam sumur yang sudah mati, menyuruh menanam korban RIO SUDARJMAJDI di parit bekoan dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI, peranan Sdr. RIO ALFANIH adalah menggotong korban RIO SUDARJMAJDI menuju parit bekoan untuk di tanam, menjemput dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMAJDI dan peran Sdr. RIKI adalah menjemput korban RIO SUDARJMAJDI di SPBU untuk dibawa ke rumah belakang terdakwa I, menggotong korban RIO SUDARJMAJDI secara bergantian menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMAJDI dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMAJDI;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa

Hal. 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;

Perbuatan terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-75/Eoh.2/11/2021, tanggal 3 Desember 2021, Terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DAYU DARMAWAN ALS DAYU BIN IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR ALS RUDI BIN M. SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DAYU DARMAWAN ALS DAYU BIN IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR ALS RUDI BIN M. SIREGAR dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Hal. 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
- 1 (satu) helain kain sarun kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
- 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya;
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biry;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) botol minuman merk Fanta;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah tanpa polisi;

Dipergunakan di dalam perkara a.n Saiin als iin Bin Kumpul,dkk;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 16 Desember 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan dan Terdakwa II Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Hal. 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



dan Terdakwa II Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju batik lengan pendek yang keadaan robek;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos kaki hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek levis;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
 - 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) celana dalam;
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
 - 1 (satu) botol balsam merek geliga beserta kotaknya;
 - 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah lakban bening;
 - 2 (dua) botol minuman merek fanta;
 - 1 (satu) botol minuman merek sprite;
 - 2 (dua) buah cangkuk;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam kombinasi warna merah tanpa nomor polisi;

Hal. 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Zulfikar alias Ijul bin Sukirin, dan kawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta Pid/2021/PN Rhl Jo. Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum terdakwa I Dayu Darmawan Alias Dayu Bin Irwan, yaitu Masridodi Manguncong, S.H. dan kepada terdakwa II Rudi Andro Siregar Alias Rudi Bin M. Siregar, masing-masing pada tanggal 24 Desember 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl. tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa I Dayu Darmawan Alias Dayu Bin Irwan, yaitu Masridodi Manguncong, S.H., telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta Pid/2021/PN Rhl Jo. Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum, yaitu Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H. pada tanggal 24 Desember 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl. tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I, maka kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Nomor: W4.U12/5452/HK.01/12/2021, tertanggal 27 Desember 2021, yang ditujukan kepada Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum, kepada

Hal. 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I. Dayu Darmawan Alias Dayu Bin Irwan dan kepada terdakwa II. Rudi Andro Siregar Alias Rudi Bin M. Siregar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I, maka Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, yaitu Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum dan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tentang terpenuhinya unsur "menghilangkan nyawa orang lain" oleh Terdakwa dalam perkara a quo (vide putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 56 paragraf pertama);
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tentang terpenuhinya unsur "dengan sengaja" oleh Terdakwa dalam perkara a quo dengan kesadaran mungkin akan terjadi (vide putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 56 paragraf ketiga);
3. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama

Hal. 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



tentang terpenuhinya unsur “dengan rencana terlebih dulu” oleh Terdakwa dalam perkara a quo (vide putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 56 paragraf keempat dan halaman 57 paragraf pertama dan kedua);

4. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tentang terpenuhinya unsur “turut serta atau bersama-sama melakukan” oleh Terdakwa dalam perkara a quo (vide putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 58 paragraf ketiga);
5. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa berkeberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama pada halaman 54 paragraf pertama yang mempertimbangkan tentang penyebab korban yang bernama Rio Sudarmaji meninggal dunia adalah adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur. Dimana Pengadilan tingkat pertama mendasarkan pertimbangan hukumnya tersebut pada surat Visum Et Repertum Nomor : VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM (K) Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
6. Bahwa perbuatan pidana yang lebih tepat diterapkan dan terpenuhi unsurnya oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah melakukan tindak pidana “Mengetahui ada orang bermaksud hendak melakukan kejahatan pembunuhan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada Pejabat Kehakiman atau Kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu”, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 165 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, akan tetapi Pasal tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum;
7. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara atas nama Terdakwa, tidak konsisten dengan

Hal. 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara atas nama Anak I Risky Pratama, Anak II Bobby Satria Sitepu, dan Anak III Alfani sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rhl tanggal 22 Maret 2021 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide tambahan bukti surat bertanda T-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rhl tanggal 22 Maret 2021), dimana berdasarkan putusan tersebut terhadap Anak I Risky Pratama, Anak II Bobby Satria Sitepu, dan Anak III Alfani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan mengetahui ada niat untuk membunuh dengan rencana, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang” melanggar Pasal 165 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum. Padahal peran ketiga anak tersebut pada pokoknya sama dengan peran Terdakwa dalam perkara a quo;

8. Bahwa dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan (vide Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, 2006, halaman 89);
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 96 - 97 telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi : “Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM

Hal. 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materil, suatu kebenaran yang didalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, “lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui Pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945);

10. Bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yang menyatakan “in dubio pro reo” atau “Di dalam keragu-raguan Hakim harus berpihak kepada Terdakwa”, hendaknya Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak);
11. Bahwa selain dari pada itu, besar harapan kami kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding juga berkenan mempertimbangkan;
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di dalam persidangan
 - Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik di kemudian hari;

Hal. 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 28 Februari 2012 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif sejak tingkat penyidikan perkara ini di Polres Rokan Hilir, dimana Terdakwa menyerahkan dirinya sendiri ke kantor Polres Rokan Hilir dengan diantarkan oleh keluarganya dan Penghulu (Kepala Desa) Jaya Agung;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, selanjutnya dengan kerendahan hati kami mohonkan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memutuskan:

- Menerima permohonan banding Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 328/Pid.B/2021/PN.Rhl tanggal 16 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan dari rumah tahanan;
4. Mengembalikan Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan kepada harkat, martabat dan kedudukannya semula serta merehabilitasi nama baiknya;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulfikar alias Ijul bin Sukirin dan kawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal. 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 16 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa I Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan dan terdakwa II Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa-terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu bahwa:

- Bahwa Terdakwa I berada di tempat kejadian pertama, yaitu di belakang rumah saksi Saiin dan melihat Santo (DPO) menabrak korban dengan sepeda motor pada bagian lengan dan berada di tempat kejadian ketiga karena dihubungi agar datang ke tempat itu dan kemudian ikut membantu mengangkat Korban untuk diantar ke rumah keluarga Korban. Karena Korban sudah tidak berdaya dan di tempat kejadian yaitu kebun sawit Kampung Batak ternyata berubah rencana dan Korban malah akan dikubur di dekat parit Bekoan;
- Bahwa Terdakwa I saat di lokasi kejadian ketiga bertugas menggotong Korban dengan cara memegang kain sarung;

Hal. 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak melaporkan kejadian tersebut karena saksi Saiin mengatakan agar semua jangan ada yang menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa keluarga Terdakwa I sudah bertemu dengan keluarga Korban untuk melakukan perdamaian dan Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Korban, Terdakwa II hanya ada membantu untuk menggotong tubuh Korban saja;
- Bahwa saat di lokasi ketiga tersebut ada dilakukan perundingan tentang mau diapakan tubuh Korban tersebut lalu Dani (DPO) mengusulkan agar dibuang ke sungai tapi tidak ada kendaraan;
- Bahwa saksi Saiin mengatakan agar semua jangan ada yang menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa korban Rio Sudarmadji meninggal dunia karena sebelumnya dipukuli secara bergantian dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO) dan Anak Midin yang meminjamkan tali pinggang kepada Santo (DPO) yang kemudian digunakan untuk memukul Korban;
- Bahwa selanjutnya secara beramai-ramai membawa Korban untuk melakukan penguburan, yang sebelumnya telah diperiksa oleh Topik Suhendra alis Opik bin Supriono yang menyatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil visum diperoleh kesimpulan penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ada peran yang cukup dari Terdakwa-terdakwa atas meninggalnya korban Rio Sudarmadji sehingga dengan demikian Terdakwa-terdakwa telah terbukti

Hal. 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, yaitu “Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori banding menyatakan perbuatan pidana yang lebih tepat diterapkan dan terpenuhi unsurnya oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah melakukan tindak pidana “Mengetahui ada orang bermaksud hendak melakukan kejahatan pembunuhan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada Pejabat Kehakiman atau Kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu”, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 165 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, akan tetapi Pasal tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa secara jelas dan nyata menunjukkan akan keberadaan Terdakwa I di tempat-tempat kejadian pemukulan atas diri korban Rio Sudarmadji yang kemudian berakibat korban Rio Sudarmadji meninggal dunia setelah dikuburkan padahal sesungguhnya korban Rio Sudarmadji belum meninggal dunia. Dengan demikian maka alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan, oleh karena itu maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui maksud dan tujuannya mengajukan permintaan banding, oleh karena itu maka permintaan banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 16 Desember 2021 haruslah dikuatkan;

Hal. 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa-terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa-terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 16 Desember 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari KAMIS, tanggal 3 Februari 2022 oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, IMAN GULTOM, S.H., M. H. dan ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 10 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 8 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu EFRIZAL,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa I dan atau Terdakwa-Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IMAN GULTOM, S.H., M. H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

EFRIZAL,SH

Hal. 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR.